



PUTUSAN

Nomor 387/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXX, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 05 Desember 1975, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Perumahan Pondok Arum Blok C7 No.6 Rt.002 Rw.003, Nambo Jaya, Kec. Karawaci, Kota Tangerang, Banten 15112 dan di Petamburan Rt.003/003, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan :

XXXXX, Laki-laki, lahir di Jakarta 13 Januari 1974, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Optik Garuda Jalan K.S. Tubun No.61A 13 Rt.13 Rw.3, Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah, membaca berkas perkara dan surat-surat terlampir;

Setelah melihat bukti-bukti dari Penggugat;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 Juli 2024, yang terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 04 Juli 2024, dibawah Register perkara Nomor 387/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan di depan Pemuka Agama Pdt. Dr. Josafat Mesach, M.Th. di Gereja GBI, pada tanggal 21 Agustus 2016, sesuai dengan Piagam Pernikahan Gerejawi Nomor 585/AN/GBI-P/VIII/2016;
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat mencatatkan perkawinan kepada Dinas Kependudukan Kota Jakarta Pusat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3171-KW-08092016-0013, tanggal 21 Agustus 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Optik Garuda, Jalan K.S.Tubun No.61A 13, Rt.13 Rw.3, Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10260;
4. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun sejak bulan Agustus tahun 2018 ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain Tergugat tidak memiliki anak;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 10 bulan Agustus tahun 2020 hingga sekarang selama kurang lebih 3 tahun 11 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak 10 Agustus 2020 dan sudah satu sama lain tidak memberikan nafkah bathin;
7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya, sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat XXXXX dengan Tergugat XXXXX berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3171-KW-08092016-0013, tanggal 21 Agustus 2016, yang dicatat pada Dinas Kependudukan Kota Jakarta, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada

Halaman 2 Putusan perkara perdata Nomor 387/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta Pusat, untuk dicatat serta didaftarkan didalam daftar yang tersedia untuk itu dan selanjutnya dikeluarkan Akta Cerai;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon agar menjatuhkan putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan dalam perkara ini Penggugat hadir sendiri, sedangkan untuk Tergugat tidak hadir dan ia telah dipanggil secara patut dan sah oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana terurai dalam Relass Panggilan sidang masing-masing tertanggal 5 Juli 2024 dan 18 Juli 2024, Tergugat tidak hadir dipersidangan serta tidak mengirimkan seseorang untuk hadir dipersidangan sebagai wakilnya, tidak pula memberitahukan alasan-alasan sah ketidakhadirannya, dengan demikian Majelis Hakim memandang Tergugat tidak menggunakan haknya untuk beracara, maka persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka Mediasi tidak dapat dilaksanakan dengan demikian pemeriksaan perkara dilangsungkan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy dan telah diberi materai cukup serta disesuaikan dengan pbandingnya, bukti-bukti mana berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK.3671074512750007, tertanggal 17 Nopember 2017, atas nama XXXXX, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK.3171071301740004, tertanggal 10 Nopember 2011, atas nama XXXXX, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Akta Nikah Nomor 585/AN/GBI-P/III/2016, tertanggal 21 Agustus 2016, antraXXXXX dengan XXXXX, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3171-KW-08092016-0013, tertanggal 9 September 2016, antara XXXXX dengan XXXXXi, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3171070902110006, atas nama Kepala Keluarga XXXXX, diberi tanda bukti P-5;

Halaman 3 Putusan perkara perdata Nomor 387/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli Surat Kesepakatan antara XXXXX dengan XXXXX, tertanggal 10 Agustus 2020, diberi tanda bukti P-6;
7. Asli Surat Pernyataan Menolak Hadir di Sidang Perceraian dari XXXXX tertanggal 18 Juli 2024, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy foto-foto Tergugat bersama dengan perempuan lain, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat diatas Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi-saksi yang masing-masing bernama:

1. XXXXX, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai Teman satu pekerjaan dengan Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat pernah melangsungkan perkawinan dengan suaminya XXXXX pada tahun 2016, namun saksi lupa tanggal dan bulannya;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Jakarta;
 - Bahwa setahu saksi sejak Penggugat dan Tergugat menikah mereka bertempat tinggal didaerah Tanah Abang, Jakarta Pusat;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga saat ini belum dikaruniai anak;
 - Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi selalu diwarnai dengan pertengkaran-pertengkaran sejak beberapa tahun terakhir ini dikarenakan masalah-masalah sepele dan bahkan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2020, Penggugat pergi pulang kerumah orang tuanya didaerah Tangerang;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat sudah tidak dinafkahi lagi oleh Tergugat sejak tahun 2020 berdasarkan cerita dari Penggugat kepada saksi;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena pihak keluarga Tergugat sudah tidak suka lagi dengan Penggugat;
 - Bahwa benar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipersatukan kembali;

Halaman 4 Putusan perkara perdata Nomor 387/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXX, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah sebagai Teman kerja / sahabat dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu diajukan sebagai saksi dalam persidangan ini terkait dengan gugatan cerai yang diajukan Penggugat terhadap suaminya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah di Jakarta pada tahun 2016 dan saksi hadir didalam pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah mereka hidup dan tinggal dirumah suaminya (Tergugat) di daerah Tanah Abang, Jakarta Pusat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi selalu diwarnai dengan pertengkaran-pertengkaran sejak beberapa tahun terakhir ini dikarenakan masalah-masalah sepele dan bahkan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2020, Penggugat pergi pulang kerumah orang tuanya di daerah Tangerang;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sudah tidak dinafkahi lagi oleh Tergugat sejak tahun 2020 berdasarkan cerita dari Penggugat kepada saksi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena pihak keluarga Tergugat sudah tidak suka lagi dengan Penggugat;
- Bahwa benar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas telah dibenarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan Kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan dengan amar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan ini yang telah termuat dalam

Halaman 5 Putusan perkara perdata Nomor 387/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara persidangan perkara ini dianggap sebagai termasuk dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana terurai dalam Relass Panggilan masing-masing tertanggal 5 Juli 2024 dan tertanggal 18 Juli 2024, Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, tidak menyuruh orang datang kepersidangan sebagai wakilnya atau memberitahukan alasan-alasan yang sah ketidakhadirannya, Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat tidak mau mempertahankan haknya atas gugatan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) H.I.R. telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menerima gugatan Penggugat dengan putusan (Verstek) tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) H.I.R., bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan patut dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa hadirnya (Verstek), kecuali bila ternyata menurut Pengadilan bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka putusan Verstek tidak secara otomatis akan menguntungkan bagi Penggugat akan tetapi harus pula dipertimbangkan, apakah Petitum gugatan melawan hak atau tidak berdasar ataupun apakah syarat formil suatu gugatan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2016 dan dari perkawinan tersebut hingga saat ini belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia akan tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama karena mulai diwarnai dengan pertengkaran-pertengkaran karena dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak dan ternyata juga Tergugat sudah menikah secara diam-diam dengan perempuan lain yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan pertengkaran-pertengkaran;

Menimbang, bahwa sejak beberapa tahun (tahun 2020) Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dimana Penggugat pergi meninggalkan

Halaman 6 Putusan perkara perdata Nomor 387/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.



rumah pulang kerumah Orang Tuanya dengan alasan sudah tidak sanggup lagi melihat dan menghadapi kelakuan dari Tergugat, bahkan Orang Tua Ibu dari Tergugat pernah menyuruh Penggugat untuk pergi meninggalkan rumah dan menurut Penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, oleh karena Perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ialah Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tujuan mana ternyata kandas, karena antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi kelakuan dari Tergugat yang sudah menikah lagi dengan perempuan lain, oleh karena mana alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud oleh Ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi oleh karena mana menurut Majelis Hakim bahwa gugatan Penggugat pada Petitum kedua telah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan petitum sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat pada tanggal 19 September 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3171-KW-08092016-0013, tertanggal 19 September 2016, maka untuk tertibnya Administrasi kependudukan maka Majelis Hakim menyatakan memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa meskipun ketentuan Pasal 40 tersebut tidak diminta oleh Penggugat namun karena hal tersebut diatur oleh Undang-undang, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mencantumkan ketentuan tersebut dalam amar putusan ini;

Halaman 7 Putusan perkara perdata Nomor 387/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang kalah oleh karenanya kepada Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 ayat (1) H.I.R., Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 tahun 1975, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut, tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3171-KW-08092016-0013, tertanggal 9 September 2016, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat agar didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar yang tersedia untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mendaftarkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.274.000,- (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024, oleh kami Purwanto S. Abdullah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Yusuf Pranowo, S.H.,M.H. dan Buyung Dwikora, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Edward Willy, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 8 Putusan perkara perdata Nomor 387/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.T.D

T.T.D

Yusuf Pranowo, S.H., M.H.

Purwanto S. Abdullah, S.H.,M.H.

T.T.D

Buyung Dwikora, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D

Edward Willy, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	150.000,-
Panggilan	Rp.	64 000,-
PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
Redaksi	Rp.	10.000,-
Materai	Rp.	10.000,-
J u m l a h	Rp.	274.000,- (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)